



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jawa Nomor 26, Sumbersari, Jember 68121,
Telepon (0331) 322870, Faksimile (0331) 322870,
Laman dpmd.jemberkab.go.id, Pos-el dpmd@jemberkab.go.id

Jember, 09 Juli 2025

Nomor : 400.10.2.2/1216/35.09.321/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pilkades PAW, Pengangkatan,
Pemberhentian dan
Mutasi/Rotasi Jabatan Perangkat
Desa

Yth. Camat se-Kabupaten Jember kecuali Patrang, Sumbersari dan Kaliwates
di-

JEMBER

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Surat menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/3318/BPD perihal : Penegasan Perubahan Ketentuan tentang Perangkat Desa.
3. Surat Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 400.10.2/2990/112.2/2025, tanggal 21 April 2025, perihal : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta Penegasan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Jawa Timur.
4. Surat Bupati Jember Nomor : 400.10.2.2/1014/35.09.321/2025, perihal : Pendelegasian Wewenang Persetujuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Perangkat Desa.

Menindaklanjuti surat Kemendagri Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ dan dipertegas dengan surat Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 400.10.2/2990/112.2/2025, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) menunggu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 diterbitkan.
2. Kepala Desa melakukan seleksi Calon Perangkat Desa yang hasilnya dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Selanjutnya Camat memberikan jawaban tertulis berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap Calon Perangkat Desa. Berdasarkan rekomendasi persetujuan Camat, Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati mengeluarkan persetujuan atau penolakan terhadap usulan Calon Perangkat Desa.

Kepala Desa...

3. Kepala Desa berwenang melakukan mutasi/rotasi jabatan Perangkat Desa, hal ini dimaknai sama dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu mekanisme mutasi/rotasi jabatan Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Selanjutnya Camat memberikan jawaban tertulis berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap mutasi/rotasi jabatan Perangkat Desa. Berdasarkan rekomendasi persetujuan Camat, Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati mengeluarkan persetujuan atau penolakan terhadap usulan mutasi/rotasi jabatan Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Jember,**



Harry Agustriono, ATD., MT.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19690811 199203 1 005